

MANHAJ TAFSIR AL-KIYA AL-HARRASI DALAM AHKAM AL-QURAN

Muhammad Taufiki

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda. No 95 Ciputat Tangerang Selatan
Email Muhammad.taufiki@uinjkt.ac.id

Abstract: *Quranic Interpretation Method of al-Kiya al-Harrasi in Ahkam al-Quran.* In the development of Islamic jurisprudence, there is a period in which the fanaticism of the school is very prominent. As it is seen with the many interpretations of the Quran with the same title, which is Ahkam alquran. There are at least seven books of Quranic interpretation which are titled in various schools of thought and exalt each other and even glorify their madhhab. Not infrequently, they insult and underestimate other schools as well. Al kiya al harrasi is one of the fiqh scholars of the Shafi'i school of jurists who is very fanatic. This becomes something interesting to observe, especially in his method of interpretation in the Quranic verses of sharia. His fanaticism for his madhhab reflected in his statement, that the Shafi'i madhhab is the most correct, wisest and must be followed from other schools. In fact, it is not uncommon to find statements of blaming other schools of Islamic thought, especially the Hanafi madhhab.

Keywords: Al-Kiya Al-Harrasi, fanaticism for madhhab

Abstrak: *Manhaj Tafsir al-Kiya al-Harrasi dalam Ahkam al-Quran.* Dalam perkembangan pemikiran fiqh islam, ada masa dimana fanatisme mazhab sangat menonjol Hal ini terlihat, diantaranya, dengan banyaknya tafsir alquran dengan judul yang sama, Ahkam alquran. Paling tidak ada tujuh kitab tafsir yang berjudul tersebut dalam berbagai mazhab dan saling menonjolkan bahkan mengagungkan mazhabnya. Tidak jarang pula menghina dan menyepelkan mazhab lainnya. Al kiya al harrasi adalah salah satu ulama fikih mazhab syafii yang sangat fanatik. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk di cermati, terutama dalam metode penafsirannya terhadap ayat-ayah hukum dalam Alquran. Fanatisme mazhabnya tergambar dalam pernyataannya, bahwa mazhab syafei adalah mazhab paling benar, paling bijak dan paling harus di ikuti dari mazhab yang lain. Bahkan, tidak jarang di temukan pernyataan bernada menyalahkan mazhab lain, terutama mazhab hanafi

Kata kunci: Al-kiya al Harrisi, fanatisme mazhab

Pendahuluan

Di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum fiqh yang telah dikelompokkan oleh para fuqaha dan menafsirkannya dalam berbagai kitab yang kemudian dikenal dengan '*Ahkam al-Quran*'. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan pembukuan kitab madzhab-madzhab fiqh yang ada, cara ini muncul lebih kemudian. Cara yang dilakukan oleh para ulama fuqaha ini dianggap termasuk dalam tafsir *maudlu'i* yang memudahkan para pemerhati fiqh untuk mencari dan mendapatkan penafsiran ayat-ayat hukum.

Ulama yang memulai penafsiran dengan menggunakan metode ini adalah al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), tetapi kitab yang pertama kali dikenal adalah *Ahkam al-Quran* karya Abu al-Husein Ali ibn Hajar al-Sa'di (w. 244 H). Cara yang dilakukan oleh kedua tokoh ini kemudian diikuti oleh para mufassir lain dari para fuqaha madzhab-madzhab. Sebagian besar mereka memperlihatkan fanatisme madzhab dalam menafsirkan ayat-ayat itu. Bila kita perhatikan *Ahkam al-Quran* karya al-Jashshash (w. 370 H), misalnya, akan terlihat bagaimana ia membela dan mempertahankan madzhab Hanafi dengan berbagai argumentasinya, *Ahkam al-Quran* karya Ibnu 'Arabi (w. 543 H) terlihat membela madzhab Imam Malik, dan begitu juga *Ahkam al-Quran* karya al-Kiya al-Harrasi, kitab yang sedang kita pelajari *manhaj*-nya ini, terlihat membela madzhab al-Syafi'i.

Biografi al-Kiya al-Harrasi

Penyusun tafsir *Ahkam al-Quran* ini bernama 'Imaduddin Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Thabari, yang dikenal dengan nama al-Kiya¹ al-Harrasi. Beliau adalah salah seorang ahli fiqh madzhab Syafi'i di Baghdad. Beliau dilahirkan pada bulan Dzul Qa'dah 450 H, di Thabaristan, Khurasan.²

Pendidikan dasar diselesaikannya di tempat kelahirannya,

¹ Istilah ini bukan berasal dari istilah Arab yang berarti 'orang besar yang terkemuka di kalangan manusia'. Lihat *Wafayat al-A'yan* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirin*, Ttp, 1976, Jilid II, h. 444. Bandingkan dengan istilah *Kiai* dalam istilah Jawa/Indonesia.

² Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufassirin: Hayatubum wa Manhajubum*, Teheran: Muassasah al-Thiba'ah wa al-Nasyr Wizarat al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, 1414 H, h. 119. Lihat juga, Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirin*. h. 444.

Khurasan. Kemudian, beliau berguru kepada Imam al-Haramain al-Juwaini di Naisabur. Dalam hadits, beliau berguru pada Abu Ali Hasan ibn Muhammad al-Shaffar. Di antara murid-murid yang berguru kepadanya adalah al-Salafi dan Sa'd al-Khair ibn Muhammad al-Anshari. Pengembaraan ilmiah dilakukannya setelah berguru kepada Imam al-Haramain. Dari Naisabur beliau pergi ke Baihaq dan mengajar sebentar di kota ini, kemudian dilanjutkan ke Iraq dengan tujuan Baghdad dan mengajar di Madrasah al-Nidhamiyyah³ sampai akhir hayatnya.⁴

Al-Kiya al-Harrasi termasuk penerus Imam al-Haramain dan dianggap sebagai murid terbaiknya setelah al-Ghazali; bahkan, dalam beberapa hal ia lebih baik dari al-Ghazali, terutama dalam analisis dan suara. Meskipun demikian, al-Ghazali masih lebih baik darinya dalam hal ketajaman intuisi dan kecepatan menjelaskan sesuatu. al-Kiya al-Harrasi termasuk seorang ulama yang mengabdikan pada dinasti Salajikah pada masa Ibn Maliksyah al-Saljuqi, memiliki kedudukan tinggi sebagai salah seorang hakim agung kerajaan. Beliau juga seorang ahli hadits, menggunakannya dalam menganalisis berbagai permasalahan dan disampaikan dalam berbagai forum ilmiahnya.⁵

Al-Kiya al-Harrasi adalah seorang ulama fiqh madzhab al-Syafi'i yang sangat fanatik terhadap madzhabnya. Kefanatikannya tidak lepas dari pengaruh gurunya, Imam al-Haramain, yang juga fanatik dengan madzhab ini⁶. Hal ini dapat diketahui dari caranya menyanggah dan mendebat pendapat madzhab Imam Abu Hanifah yang dilakukannya sebagaimana dilakukan oleh gurunya.⁷

³ Madrasah Nidhamiyyah adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan tahun 1067 M/460 H di Baghdad oleh Nidham al-Mulk, Perdana Menteri Dinasti Salajikah pada masa pemerintahan Alp Arslan dan Sultan Maliksyah (antara tahun 1063 – 1092 M/456 – 486 H). Lihat, Kafrawi Ridwan (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1995, h. 44 – 45, lihat juga, Harun Nasution (ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 742 – 743.

⁴ Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, h.119 Lihat juga, Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. h. 444.

⁵ Al-Kiya al-Harrasi, *Abkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, Jilid 1, h.9.

⁶ di samping sebab ini, juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat itu. Madzhab al-Syafi'i dan madzhab Abu Hanifah banyak dianut di Baghdad, Kufah, dan Bashrah yang saat ini berada dalam satu wilayah geografis sebuah negara. Para penganut dua madzhab inipun saling memperlihatkan fanatisme mereka dengan madzhabnya, sehingga memunculkan karya-karya yang membela masing-masing madzhabnya, seperti *Abkam al-Quran* karya al-Jashshash dan *Abkam al-Quran* karya al-Kiya al-Harrasi ini.

⁷ Al-Kiya al-Harrasi, *Abkam al-Quran*, h.9.

Al-Kiya al-Harrasi meninggal pada waktu Ashar hari Kamis menjelang Muharram tahun 504 H di Baghdad, dikuburkan dekat makam Abu Ishaq al-Syairazi, dan saat penguburannya dihadiri oleh Abu Thalib al-Quzwaini dan *Qadhi al-Qudhat* Abu al-Hasan al-Damighani, keduanya adalah pemuka madzhab Hanafi dan merupakan lawan polemiknya saat ia hidup.⁸

Tafsir Ahkam al-Quran

Kitab *Ahkam al-Quran* karya al-Kiya al-Harrasi ini termasuk salah satu kitab penting madzhab Syafi'i, khususnya dalam tafsir fiqhi dan kitab pertama yang sampai kepada kita dalam madzhab ini; meskipun ada kitab *Ahkam al-Quran* lain yang dinisbatkan ke al-Syafi'i yang disusun oleh al-Baihaqi, karena kitab ini tidak mencakup ayat-ayat ahkam secara lengkap.

Dalam kitabnya, al-Kiya al-Harrasi menafsirkan semua ayat-ayat hukum dan semua surat-surat al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh para mufassir dalam bidang ini⁹. Dalam penafsirannya, al-Harrasi memfokuskan pembahasan pada pendapat madzhab al-Syafi'i, menguatkannya, meberikan argumen-argumen untuk mendebat lawannya, dan berusaha agar lawannya itu tidak sesuai lagi untuk menjadi lawan berpolemiknya.¹⁰

Tentang fanatismenya, al-Harrasi menyatakan dalam muqaddimah tafsirnya : 'Setelah memperhatikan pendapat madzhab-madzhab yang ada, saya berpendapat bahwa madzhab al-Syafi'i *radliyallah 'anh* adalah yang paling benar, paling lurus, dan paling bijak, hingga sebagian besar pendapatnya bukan hanya pada tingkat kebenaran *dhann* saja; akan tetapi, sampai ke tingkat kebenaran hakiki dan keyakinan pasti. Sebab, al-Syafi'i mendasarkan madzhabnya pada *Kitabullah ta'ala*, dan ia diberi kemudahan dalam memahami maknanya yang paling dalam sekalipun dan menyelam ke dalam gelombang lautannya untuk

⁸ Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Quran*, h.9.

⁹ Dalam jilid I (Juz 1 dan 2), al-Harrasi hanya membahas tiga surat, yakni: al-Baqarah, Ali Imran, dan al-Nisa; sedangkan dalam jiid II (juz 3 dan 4) dibahas surat-surat lain yang berjumlah 69 surat. Dari data ini terlihat bahwa al-Harrasi tidak membahas semua surat yang ada dalam mushhaf, tetapi hanya memilih surat-surat yang di dalamnya 'dianggap' mengandung unsur hukum. Hal ini juga dilakukannya pada pemilihan ayat yang dikemukakannya, sehingga dalam satu surat yang agak panjang, seperti surat al-Ra'd, ia hanya mengemukakan satu ayat saja yang dibahas.

¹⁰ Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manbajubum*, h. 120. Lihat juga, Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. h. 444.

mengeluarkan (menyimpulkan) apa yang terkandung di dalamnya. Allah telah membukakan pintu-pintu untuknya, memudahkan sebab-sebabnya, menyingkap penutupnya, yang tidak dipermudah untuk orang lain selain dia'.¹¹

Dengan alasan di atas, al-Harrasi menyusun kitab tafsirnya ini dengan tujuan untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh al-Syafi'i *radliyallah 'anh* dalam menyimpulkan hukum-hukum yang pelik dari dalil dengan mengikuti cara berfikirnya. Menurut al-Harrasi, banyak orang mencoba memahami dalil-dalil ini, tetapi ia tidak sampai pada arti yang sebenarnya karena ketidakmampuannya; tidak mengerti bahwa mutiara itu mutiara karena kebodohnya; hal ini tidak lain disebabkan sedikitnya ilmu dan pemahaman yang pendek.¹²

Tentang kitab tafsirnya, al-Harrasi menyatakan bahwa kehebatan kitab ini hanya diketahui oleh orang-orang yang banyak mengetahui ilmu-ilmu *ma'qul* dan *manqul*, mengerti benar masalah-masalah *furu'* dan *ushul*. Dan paling akhir, ia menyatakan bahwa ia berlindung diri kepada Allah *'azza wa jall* dari *'ujub*, *bid'ah*, dan kecenderungan mengikuti hawa nafsu dalam pendapat-pendapat kontroversial.¹³

Tafsir *Ahkam al-Quran* karya al-Kiya al-Harrasi tertulis dalam manuskrip besar yang terdapat dalam *Dar al-Kutub al-Mishriyyah* dan *al-Maktabah al-Azhariyyah*. Pada tahun 1974, kitab ini telah di-*tahqiq* oleh Musa Muhammad Ali dan 'Izzat Abdu 'Athiyyah, kemudian dicetak di Kairo oleh *Dar al-Kutub al-Haditsah*. Kitab ini juga dicetak oleh *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah* Beirut pada tahun 1405 H/1985 M. Kitab ini berjumlah empat juz yang dibukukan dalam dua jilid, dengan ukuran 24 cm.¹⁴

Manhaj al-Kiya al-Harrasi dalam Tafsir *Ahkam al-Quran*

Manhaj tafsir yang dilakukan oleh al-Kiya al-Harrasi adalah sebagai berikut : *Pertama*, mengemukakan surat persurat secara berurutan sesuai dengan urutannya dalam mushhaf; *Kedua*, Tafsir dilakukan dengan lebih dulu mengemukakan potongan ayat yang mengandung unsur hukum, dilanjutkan dengan penafsiran

¹¹ Al-Kiya al-Harrasi, *Abkam al-Quran*, h. 2.

¹² Al-Kiya al-Harrasi, *Abkam al-Quran*, h. 3.

¹³ Al-Kiya al-Harrasi, *Abkam al-Quran*, h. 3.

¹⁴ Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, h. 119. Lihat juga, Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. h. 447.

(lihat contoh). Kemudian, ia mengemukakan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan pendapat-pendapat ulama dalam hal itu; *Ketiga*, Dalam penafsirannya, al-Harrasi menggunakan hadits Rasulullah *shallallah 'alaih wasallam*, tafsir sahabat, dan tabi'in; kemudian ia mengungkapkan apa yang menurutnya tepat. *Keempat*, Al-Harrasi juga mengemukakan permasalahan khilafiyah yang terjadi antara madzhab Hanafi dan Syafi'i, dilengkapi dengan sanggahan dan komentar atas al-Jashshash dan argumentasinya. Dalam hal ini, al-Harrasi sering kali mengemukakan : 'Abu Hanifah berpendapat, sedangkan al-Syafi'i berbeda pendapat dengannya'; 'Abu Hanifah berpendapat, tetapi al-Syafi'i berpendapat'.¹⁵ Fanatisme al-Harrasi terhadap madzhab al-Syafi'i seringkali membawanya untuk menyatakan bahwa pendapat yang lain, khususnya Abu Hanifah, itu salah; maka seringkali ditemukan pernyataan bahwa 'pendapat ini tidak benar' setelah memaparkan pendapat Abu Hanifah.¹⁶ *Kelima*, Ayat-ayat yang dikemukakan oleh al-Harrasi dalam tafsirnya tidak hanya ayat-ayat yang mengandung unsur hukum fiqh saja, tetapi juga mengungkap penafsiran ayat-ayat yang mengandung permasalahan aqidah dan kalam.¹⁷ *Keenam*, Apabila mendapati *isra'iliyyat* dalam riwayat yang menafsirkan suatu ayat, maka ia tidak memasukkannya dalam tafsirnya. Ia hanya mengutip apa yang menurutnya bisa dipertanggungjawabkan¹⁸.

Penafsiran al-Kiya al-Harrasi dalam *Ahkam al-Quran*

Tafsir surat al-Nisa ayat 33 Firman Allah *Swf.* *وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ* Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa kata *المولى* berarti '*ashabah*'. Al-Suday mengartikannya dengan ahli waris. Menurut al-Harrasi, makna asal *المولى* adalah orang yang berhak menjadi wali/wakil atas sesuatu, yakni mewakilinya dalam bertasharruf. Kata *المولى* adalah kata bermakna ganda. Al-mu'tiq (orang yang membebaskan budak) disebut *المولى*, demikian juga al-mu'taq (budak yang dimerdekakan). *al-Nashir* (penolong) disebut juga *المولى*. Kata ini juga bisa digunakan untuk menyatakan 'anak paman' dan 'tetangga'. Akhirnya, al-Harrasi mengemukakan pendapatnya, bahwa kata *المولى* dalam ayat ini bermakna '*ashabah*', berdasarkan hadits Rasulullah *shallallah 'alaih*

¹⁵ Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Quran*, h. 121.

¹⁶ Contoh selengkapnya lihat al-Kiya al-Harrasi, Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Quran*, h. 135.

¹⁷ Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun: Hayatubum wa Manhajubum*, h. 119.

¹⁸ Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun: Hayatubum wa Manhajubum*, h. 122.

wasallam : ما أبتت السهام فلاولى عصبة ذكر. Hadits Riwayat al-Bukhari dan Muslim.¹⁹

Tafsir Surat al-Baqarah ayat 68 Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* : لا فرض ولا بكر عوان بين ذلك. Al-Harrasi mengaitkan ayat ini dengan ijtihad. Menurutnya, ayat ini menunjukkan kebolehan hukum ijtihad, juga kebolehan dalam mengikuti yang dhahir (jelas), meskipun ada kemungkinan bahwa yang batin (tidak terlihat) itu berlawanan dengannya.

Keistimewaan dan Kekurangan Tafsir *Ahkam al-Quran*

Keistimewaan Tafsir *Ahkam al-Quran* antara lain yakni (1) Hampir semua ayat yang menurut al-Harrasi mengandung unsur hukum diungkap dalam tafsir ini; bahkan, ayat-ayat yang secara sepintas (menurut kita) tidak berkaitan sama sekali dengan hukum, diungkap olehnya dan dijelaskannya unsur hukum yang terkandung dalam ayat itu, seperti dalam contoh di atas; (2) Penafsiran yang dilakukan merupakan penafsiran yang singkat, padat, dan mudah dipahami oleh para fuqaha, terutama fuqaha al-Syafi'i sehingga hal ini sangat membantu mereka untuk lebih memahami madzhabnya; (3) Al-Harrasi sangat hati-hati dalam menggunakan riwayat, sehingga riwayat yang ia gunakan sebagai argumentasi bisa dipertanggung-jawabkan. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya sebagai *muhaddits*. (4) Dalam mendebat al-Jashshash, al-Harrasi tidak menggunakan bahasa yang terlalu kasar, tidak seperti al-Jashshash ketika mengkritik pendapat madzhab al-Syafi'i, atau Ibn al-'Arabi ketika mengkritik pendapat al-Syafi'i dan Abu Hanifah. Sifatnya yang pandai bicara dan bermulut manis menyebabkannya demikian. (5) *Manhaj* yang digunakannya adalah gabungan antara tafsir tematik, karena tidak membahas tema-tema yang berkaitan dengan hukum saja; dan tafsir *tahlili*, karena ia membahas ayat-ayat secara berurutan sesuai dengan urutan surat-surat, meskipun terkadang tidak mencantumkan ayat atau surat yang, menurutnya, tidak berkaitan dengan tema hukum.

Adapun Kekurangan pada Tafsir *Ahkam al-Quran* diantaranya (1) Pembahasan tidak sistematis, karena analisis yang dilakukan kurang jelas dan kurang mendalam sebagaimana dilakukan al-Qurthubi dalam *al-Jami' li Ahkam al-Quran*. (2) Penjelasan hukum yang dilakukan tafsir ini tidak luas; (3) Pembahasan sering diulang dengan terulangnya ayat

¹⁹ al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Quran*, h. 444.

senada dalam surat yang lain; (4) Pembahasan hanya pada masalah-masalah yang terkait dengan ayat saja, dan lebih terfokus pada pendapat madzhab al-Syafi'i, meskipun itu berasal dari pendapat orang lain; (5) Sedikit sekali pembahasan tentang makna kosa kata sehingga tidak mudah untuk dipahami oleh pemula; (6) Dalam membahas ayat, yang dibahas hanya point tertentu, yakni hanya yang ada kaitannya dengan hukum saja; (6) Terlalu fanatik dengan kebenaran madzhab al-Syafi'i. (7) Fanatismenya terhadap madzhab al-Syafi'i seringkali menyebabkannya menyalahkan madzhab lain, khususnya madzhab Hanafi.

Penutup

Dari pembahasan sederhana di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir ini, terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangannya, merupakan sebuah karya besar dalam madzhab al-Syafi'i. Sayangnya, karya besar ini kurang mendapat perhatian, bahkan, dari kalangan ulama yang mengaku bernadzhab al-Syafi'i. Hal ini bisa dibuktikan dengan langkanya kajian khusus dalam tafsir ini di pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa.

Fanatisme terhadap madzhab tertentu terkadang membawa kebaikan; akan tetapi, seringkali berakibat kurang baik, terutama dalam menggalang persatuan dan kesatuan umat. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kitalah yang paling benar dan yang lain adalah salah; karena manusia tidak luput dari salah dan alpa.

Pustaka Acuan

- CD-Rom, *al-Quran al-Karim*, Versi 6.50, Sakhr, 1997
- Dzahabi, Muhammad Husein, al-, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Ttp: Tanpa Penerbit, 1976
- Harrasi, Al-Kiya, al-, *Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983
- Iyazi, Muhammad Ali, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, Teheran: Muassasah al-Thiba'ah wa al-Nasyr Wizarat al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, 1414 H
- Nasution, Harun (ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Ridwan, Kafrawi (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995